



**PUTUSAN**

Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Syarif Alias Syarif;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gg. Warna Ujung No. 87 Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa Muhammad Syarif Alias Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
  - 1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
  - 3.1. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Syarif Als Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.’ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syarif Als Arif Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan** Penjara dikurangi masa penahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo;

**Dikembalikan Kepada Saksi Korban Siti Chadijah Siregar**
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Jalan Warna No. 64 Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif mendatangi warung korban yang berada di Jalan Warna No. 64 Kel. Sukaraja Kec. Medan Maimun yang mana Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif berpura-pura untuk merental handphone milik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif memang sudah ada beberapa kali merental handphone disana, saksi korban Siti Chadijah Siregar menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif satu buah handphone oppo berwarna biru untuk Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gunakan ditempat tersebut dan sempat Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gunakan disana, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya dan pada saat itu juga Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif langsung kabur pergi meninggalkan warung korban dengan membawa handphone tersebut, pada malam harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak sengaja bertemu dengan Jul di jalan brigjen katamso gang perwira medan dan saat itu juga Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif menjual handphone korban tersebut kepada Jul dan Jul membeli dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif berhasil diamankan oleh warga terkait handphone korban tersebut yang Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gelapkan hingga akhirnya saat itu kedua belah pihak dikumpulkan dan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif sepakat untuk mengganti rugi handphone korban tersebut namun hingga saat ini Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak ada menggantinya. hingga pada hari yaitu hari Selasa tanggal 05 april 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif ditangkap oleh warga di Jalan Brigjen Katamso Gg. Nasional Medan dan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif sempat dihakimi oleh massa hingga akhirnya polisi datang dan mengamankan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif dibawa ke Polsek Medan Kota untuk menjalani proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 Kuhp.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif pada hari selasa tanggal 12 april 2022 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan sutomo simpang jalan sutrsino kel sei renggas i kec medan kota,kota medan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada didalam kekuasaanya bukan karena kejahatan diancam karena pengelapan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif mendatangi warung korban yang berada di jalan warna no. 64 kel. sukaraja kec. medan maimun yang mana Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif beRpura-pura untuk merental handphone milik korban karena Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif memang sudah ada beberapa kali merental handphone disana, korban Siti Chadijah Siregar menyerahkan kepada Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif satu buah handphone oppo berwarna biru untuk Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gunakan ditempat tersebut dan sempat Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gunakan disana, korban masuk ke dalam rumahnya dan saat itu juga Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif langsung kabur pergi meninggalkan warung korban dengan membawa handphone tersebut, pada malam harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak sengaja bertemu dengan Jul di jalan brigjen katamso gang perwira medan dan saat itu juga Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif menjual handphone korban tersebut kepada Jul dan Jul membeli dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif berhasil diamankan oleh warga terkait handphone korban tersebut yang Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gelapkan hingga akhirnya saat itu kedua belah pihak dikumpulkan dan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif sepakat untuk mengganti rugi handphone korban tersebut namun hingga saat ini Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak ada menggantinya. hingga pada hari yaitu hari Selasa tanggal 05 april 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif ditangkap oleh warga di jalan brigjen katamso gg. nasional medan dan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif sempat dihakimi oleh massa hingga akhirnya Polisi datang dan mengamankan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif dibawa ke Polsek Medan Kota untuk menjalani proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 372 Kuhp.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Chadijah Siregar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 Sekira Pukul 15.00 Wib saat saksi berada diwarung saksi di Jalan Warna Nomor 64 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Terdakwa datang Untuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn



Merental Handphone Milik saksi karena Sudah Beberapa Kali Merental Handphone saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan satu buah handphone oppo berwarna biru untuk digunakan Terdakwa ditempat tersebut kemudian saat saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa pergi meninggalkan warung saksi dengan membawa handphone tersebut;

- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak sengaja bertemu dengan Jul di jalan brigjen katamso gang perwira medan dan saat itu juga Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif menjual handphone korban tersebut kepada Jul dan Jul membeli dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan keesokan harinya Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif berhasil diamankan oleh warga terkait handphone korban tersebut yang Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif gelapkan hingga akhirnya saat itu kedua belah pihak dikumpulkan dan Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif sepakat untuk mengganti rugi handphone korban tersebut namun hingga saat ini Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif tidak ada menggantinya. hingga pada hari yaitu hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Muhammad Syarif alias Arif ditangkap oleh warga;

2. Siti Emiliawati Siregar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Januari 2022 Sekira Pukul 15.00 Wib saat saksi berada diwarung saksi di Jalan Warna Nomor 64 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Terdakwa datang Untuk Merental Handphone Milik saksi karena Sudah Beberapa Kali Merental Handphone saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan satu buah handphone oppo berwarna biru untuk digunakan Terdakwa ditempat tersebut kemudian saat saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa pergi meninggalkan warung saksi dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi merental handphone ke Jalan Warna Nomor 64 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimu;



- Bahwa karena Terdakwa sudah beberapa kali merental handphone saksi korban menyerahkan satu buah handphone oppo berwarna biru kepada Terdakwa untuk digunakan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan warung milik korban dengan membawa handphone tersebut lalu saat di Jalan Brigjen Katamso Gang Perwira Medan terdawa bertemu dengan Jul dan menjual handphone tersebut seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan kepihak kepolisian Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa merental handphone ke Jalan Warna Nomor 64 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun;

- Bahwa karena sudah beberapa kali merental handphone saksi korban menyerahkan satu buah handphone oppo berwarna biru kepada Terdakwa untuk digunakan;

- Bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam rumahnya Terdakwa pergi meninggalkan warung milik korban membawa handphone tersebut kemudian saat berada di Jalan Brigjen Katamso Gang Perwira Medan terdawa bertemu dengan Jul dan menjual handphone tersebut seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 april 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepihak kepolisian Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yaitu setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Syarif Alias Syarif dengan identitas seperti tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut berikut ini;

#### Ad.2. Unsur " dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ";

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan maksud dari si Pelaku itu yang menjadi tujuannya agar ia si Pelaku atau orang lain mendapatkan keuntungan secara materil dari perbuatan yang dilakukan itu sedangkan si Pelaku tidak berhak atau tanpa alas hak atau tanpa landasan hukum untuk melakukan perbuatan itu dan untuk menerima ataupun memperoleh keuntungan tersebut sehingga adalah bertentangan dengan ketentuan



perundang-undangan yang mengatur akan hal tersebut dan merugikan pihak lain yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk memiliki barang milik Saksi Korban dengan caranya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menerima atau memperoleh Handphon milik saksi korban untuk digunakan atau di rental Terdakwa namun Terdakwa membawa barang milik saksi pergi kemudian menjualnya karena sejak awal Terdakwa telah berniat untuk mengambil Handphon milik korban, sehingga dengan demikian maka pemilikan Handphon tersebut oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum yang terkait;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tujuan akhir dari Terdakwa adalah untuk dipercayai oleh pihak korban sehingga Terdakwa berhasil mendapatkan barang cq satu unit Hanphone yang ia inginkan dari pihak korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa dan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternative yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa telah sepakat dengan Saksi Korban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban tetapi Terdakwa tidak juga memberikan ganti rugi hanphone milik saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa secara sengaja telah memberikan keterangan kebohongan kepada Saksi Korban demi mencapai tujuan Terdakwa mendapatkan handphone milik saksi korban dan dengan keterangan bohong tersebut, Saksi Korban memperoleh kepercayaan sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan rangkaian kebohongan atau sesuatu yang tidak sebenarnya dilaksanakannya karena apa yang diberikannya berupa janji kepada saksi korban berbeda dengan apa yang ada dalam pikirannya



sebagai suatu rencana atau tujuan sehingga perkataan tersebut dapat meyakinkan pihak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum telah melakukan serangkaian perkataan bohong atau kebohongan sehingga mampu meyakinkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan unsur ini;

Ad. 4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah merupakan suatu perbuatan dengan suatu kemampuan tertentu atau keadaan tertentu atau dengan kekuatan tertentu baik secara fisik maupun secara fhisikis maupun dengan perkataan rangkaian kebohongan yang dipersiapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar orang lain yang dimaksudkan oleh si Pelaku dapat mempercayai atau meyakini si Pelaku agar orang yang menjadi korbannya akan melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku yaitu untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu barang atau membuat hutang ataupun menghapuskan piutang yang dalam perkara ini ialah agar saksi korban mau menyerahkan atau memberikan handphone milik korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang menjadi unsur pokok dalam pasal ini, perbuatan mana adalah :

- untuk menyerahkan sesuatu barang atau;
- membuat hutang ataupun;
- menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka telah merupakan satu perbuatan yang telah selesai dan dapat dijatuhi pidana menurut pasal ini sehingga unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati rangkaian bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur tersebut diatas, majelis hakim memperoleh penilaian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu cara agar pihak korban mau menyerahkan atau memberikan barang milik korban sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa barang yaitu mendapatkan sebuah handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada beberapa kali merental handphone kepada Terdakwa dan setelah selesai menggunakannya



mengembalikan kepada saksi korban sehingga keadaan itu telah berjalan normal untuk beberapa kali namun karena terdakwa telah mempersiapkan niatnya tersebut untuk memiliki barang milik korban sejak awal sehingga terdakwa tidak mengembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kepercayaan saksi korban kepada Terdakwa sehingga hal itu menjadikan hal yang menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sesuatu barang yaitu sebuah handphone kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi dan melakukan unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut, dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Penipuan:

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum ataupun pihak lain tidak ada yang keberatan atas tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti akan ditentukan statusnya sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa kerugian saksi korban cukup besar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan itu dilakukan Terdakwa secara terencana dan Terdakwa tidak berusaha mengembalikan kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syarif Als Arif dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syarif Als Arif tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan.
3. Menetapkan agar masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahananatas.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Handphone Oppo dikembalikan Kepada Saksi Korban Siti Chadijah Siregar
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum, Sulhanuddin,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H., M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Sulhanuddin,S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1364/Pid.B/2022/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)